



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 02/G/2011 /P TUN-PTK

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :-----

GUSTI MARDANSYAH BIN **CUSRI** BUSTAMAM Kewarganegaraan

Indonesia pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kelurahan Mulia Karta, Kecamatan Benua Kayong. Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan Suaminya bernama almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, yang selanjutnya disebut juga sebagai PENGGUGAT; dalam hal ini memberi kuasa kepada : Haji. ABDULLAH IDJAM, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Parit H. Husein 11 Balimas 3 No. BB 18 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Desember 2010 No. 049/SK/-ADP/A1 /TUN/0 12/2010;

MELAWAN :

1. BUPATI KETAPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 37

Kab. Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat , yang dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Ketapang berdasarkan surat kuasa

husus Nomor : 183.1/0376/FIK-C/2011 Tertanggal 22

Februari 2011 ,Untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;

2. PT. ANUGERAH PALM INDONESIA (API) yang diwakili oleh

LANDO LEG011, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ,

selaku **Direktur PT. ANUGERAH PALM INDONESIA**

(API), befalarnat di Wisma Bisnis Indonesia Lt. 3 J1. KI-I.

Mas Mansyur Jakarta Pusat, dalam ini menyerahkan

kuasanya kepada : **Mashudi, SH. dan Hero Indarto, SH.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan **Hukum pada Kantor Yayasan Amal**

Pelayanan **I lukum (YAPH)**, berkantor di Jalan -

Senopati No. 44 A Kebavoran Baru Jakarta Selatan 12190,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 012/YAPH/G/**

PTUNPTKJIV/2011, tertanggal 4 April 2011; yang

disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

3. PT. MITRA SAUDARA LESTA RI yang diwakili oleh DARMADI,

Warga Negara Indonesia, **Pekerjaan selaku Direktur**

Cita ma PT. M I T RA SAUDARA LESTARI,

berkedudukan di Pontianak Jl. Letjend Suprpto V No. 8

RT 003/ RW 012, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan

Pontiinak Selatan, Kota Pontianak, yang dalam hal ini



dan Konsultan Hukum pada Kantor TAMSIL SJOEKOER
& REKAN, berkantor di Jalan Nurali No. 3 Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 April
2011; Untuk Selanjutnya disebut sebagai :

----- T ERG UGAT II INTERVENSI-2;--

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT TELAH

MEMBACA:-----

1. Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 10 Januari 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Januari 2011 dengan Register Perkara Nomor : 02/G12011/PTUN-PTK dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Maret 2011; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 02/Pen. MH/2011/PTUN-PT K, Tanggal 18 Januari 2011 Tentang Penunjukan. Majelis Hakim yang M.emeriksa Perkara Nomor 02/G/2011/PTUN-PTK;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 02/Pen.PP/2011/PTUN-PTK, tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 02/Pen.HS/2011/PTUN-PTK, tanggal 28 Maret 2011 Tentang Penetapan Hari sidang pertama yang terbuka untuk umum;



S. Putusan Sela Nomor 07/G/2011/PTUN-PTK, Tanggal 14 April 2011
Tentang Penetapan PT. ANUGERAFE PALM INDONESIA sebagai
Tergugat. II Interven.si-1;

6. Putusan Sela Nomor : 021G/2011/PTUN-PTK, tanggal 28 April 2011
tentang Penetapan PT, MITRA SAIJDA_RA LESTARI sebagai
Tergugat. II Intervensi-2;

7. berkas perkara. Nomor : 02/(3/2011/PTUN-PTK beserta lampiran-
lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

8. Tel.ah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka
persidangan ;-----

TENTANG DI JDI 1KNYA 'PERKARA;

Menimbang,bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10
Januari dan didaftarkan di Kenannerann Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak pada Tanggal 10 Januari 2011 dengan Register Perkara Nomor :
02/G/2011/PTUN-PTK., telah mengerntikakan hal-hal sebagai berikut ;

I. Bahwa Penggugat adalah salah sate diantara para ahli waris dari
alm.arhum Ratu Karta. Yucla hind Pangeran Cakra Prabu Wijaya dan
suaminya bernama almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa
Laksana,-----

II. Bahwa almarhum Nenek Penggugat yang bernama Ratu Karta Yuda binti
Pangeran Cakra Prabti Wijaya, yang suaminya bernama
almarhum Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana telah



mempunyai anak a. Gusti Sakerna, b. Gusti Aluh Panangah, c.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Gusti Aluh Kacil (Hatamah);-----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gusti **Alamul Adi/Ma**----- telah kawin dengan Utin Mandiah dan mempunyai anak a. Utin Apna, b. Gusti Huris, c. Utin Ubudiah, **d. Utin Malikatul Nubuah e. Utin Santun;**-----
3. Utin Mahrumun, telah kawin dengan Gusti Murtasik dan mempunyai anak a. Gusti Damroji, b. Utin Ohott;
4. Gusti Alamul Asra. Telah kawin dengan Utin Husria dan Telah mempunyai anak. a. [Ain Sahrussiam, b. Utin Melan, c. Utin Taibah, d. Gusti Baladra; -----
5. Utin Hayatun Nupus, telah kawin dengan Gusti Alipandi dan mempunyai anak a. Gusti Aminullah, b. Gusti Nijamuddin, c. Utin Bonot;-----
6. Gusti Alamul Yusraf, telah kawin dengan Ratu Nilam (Sabariah) dan telah mempunyai anak a. Gusti Alamol Fadjri, b. Ratu Gaibah, c. Gusti Chai ruddin; -----
7. Ratu Hadidjah telah kawin dengan Gusti Melahim dan mempunyai anak, a. Ratu Bahriah(Jambu) b. Ratu Ratu Nuriah (Loba), c. Ratu Padu d. Ratu Ahmaniah;-----
8. Utin Halba telah kawin dengan Gusti Suaibun dan telah mempunvai anak, a. Gusti Ismail b. Gusti Ahyar c. Gusti Utin Sya'ya, d. Utin Urpiah. e. Gusti Muntaka;.....
9. Utin Yuhanit telah kawin **dengan Gusti Muadjalin**, tidak mempunyai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mursila binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyai anak. a.
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti

Mardansyah b Ratu Hairul Hayah. c..Gusti Mubransyah d.Ratu

Bimasrah, e Gusti Madhamsyah

Ratu Baitinnur, g. Gusti

Mushamarsyah; adalah Para ahli waris dari almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana terhadap tanah Swapraja beserta apa-apa yang terdapat didalamnya seperti tersebut diatas yang dihibahkan oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu. Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu Binti Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti. Pangeran Cakra Prabu Wijaya pada Tarikh 13 bulan Syawal 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni **1861.**,

III. Bahwa almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang suaminya bernama Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana, selain meninggal-kan anak seperti tersebut diatas, telah pula meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Swapraja serta tanaman yang tumbuh terdapat diatas tanah Swapraja yang terletak di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, yang ukuran dan batas-batasnya tanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan dimulai dari Ilir Kampung

Manis Mata sampai kekuala

dari Timur ke Barat dimulai dari

Kuala Sungai Jelai sampai ke Sungai Air Hitam, dengan batas-batas

sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Kamnuna Manis Mata -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kerajaan Kotawaringin ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kerajaan Matan ;-----

kurang lebih 236.694 Ha atau seluas 367 Kilometer persegi, yang **berasal Hibah dari** Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Raw Illi binti Pangeran Kasoema Agung pada Tarik 13 bulan Syawal tahun 1277 Hijrah (Hari Sabtu 22 Juni 1861) sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, mendapatkan Penyerahan/pemberian dari Gusti Muhammad Sabran Panembahan Raja Kerajaan Matan

IV. Bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra. Prabu Wijaya yang suaminya bemama Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal Hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung sampai meninggalny tidak pernah dijual atau dipindah tan.gankan kepada siapapun juga maupun oleh pars ahli warisnya dari almarhum Ratu Karla Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini.-----

V. Bahwa diatas tanah milik almarhum Ratu K.arta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal H1BAH dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran

1.Surat Keputusan Bupati Ketapang,tertanggal 17 Juni 2010 No.348

Tahun 2010.Tentang :
Kasoema Agung telah diterbitkan Surat Keputusan Tanah Usaha Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas Nabati Sejahtera Seluas 8.830 Ha terletak di Kecamatan

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendawangan, Kabupaten Ketapang;-----

Yang bare Penggugat ketahui pada tanggal Desember 2010 pada

Kantor

Bupati Ketapang temyata tanah yang diberikan Izin **Usaha**

Pertambangan

Eksplorasi Bahan Galian Pasir Zircon No.348 Tahun 2010 tanggal 17

Juni

2010. seluas 1862 Ha da dan tanggal 13 **Juli 2010 No. 385 Tahun 2010**

seluas 194 Ha terletak di Kecamatan Kendawangan Kabupaten

Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat kepada PT.AIR HITAM

RECOURCES dan Izin. Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

dan Pabrik Pengolahan tanggal 30 Desember 2009 No.530 Tahun 2009

seluas 6.200 Ha terletak di Kecamatan Manis Mata Kabupaten

Ketapang Propinsi. Kalimantan Barat kepada PT.ANUGERAH

PALM

INDONESIA dan Izin **Lokasi** Pembangunan Perkebunan Kelapa

Sawit, tanggal 26 Agustus 2008 No.326 Tahun 2008 seluas 13000

Barat

kepada PT.MITRA SAUDA IZA LESTARI dan Izin Lokasi

Pembangunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan tanggal 24

September 2008 No.362 Tahun 2007 seluas 13.500 Ha terletak di

Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan

Pangeran Kasoema Agung oleh karena Penggugat selaku ahli



Barat dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 No.365 Tahun 2009 **Ketapang**, Propinsi Kalimantan

Barat kepada PT. BERKAT NAI3ATI SEJAHTERA oleh Tergugat

adalah tanah milik Nenek Penggugat yang bernama Ratu Karta

Yuda binti Pangeran Cakra F rabu Wijaya yang berasal dari Hibah

Wijaya berhak untuk menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, untuk pembatalannya, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkanl Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 10 Januari 2011 maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang telah ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-undang No. 9 Tahun 2004 juncto UndangUndang No.51 Tahun 2009 atas perubahan pertama dan kedua dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-

VI. Bahwa dengan diterbitkannya Izin-izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi Bahan Galian Pasir Zircon dan Izin Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi Obvek Seagketa diatas tanah

hak milik Penggugat yang berasal dari Peninggalan almarhum Nenek

Penggugat yang bernama Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu

Laksana yang berasal hibah dari Pa'ngeran Cakra Prahu Wijaya Ibnu

Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema

Agung. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena tidak

dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut sehingga

Penggugat mempunyai hak menggugat sebagaimana yang diatur dalam

pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-



VII. Bahwa Penggugat selaku pewaris dan pemilik atas tanah tidak

adanya pemberitahuan maupun permintaan saksi untuk batas yang **dilakukan oleh Tergugat**, berkenaan dengan adanya permohonan izin lokasi oleh pihak lain dalam hal ini P1S. AIR HITAM RESOURCES, PT. ANUGERAH PALM [INDONESIA. PT. MITRA SAUDARA LESTARI](#) dan PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA secara nyata menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengaji permasalahan sehubungan dengan permohonan hak tersebut, mengingat bahwa atas tanah yang dimohonkan oleh pihak PT. AIR HITAM RESOURCES, PT. ANUGERAH PALM INDONESIA, PT. MITRA SAUDARA LESTARI dan PT.BERKAT NABATI SEJAHTERA itu adalah tanah hak milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya.

VIII. Bahwa Tergugat dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Bahan Galian Pasir Zircon kepada PT.AIR HITAM RESOURCES telah melanggar Azas Musyawarah dan Mufakat, merupakan Azas dimana Pemegang Kuasa Pertambangan yang Hak atas Tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati dan disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam hal ini Tergugat selaku yang memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada



PT. AIR HITAM RECOURCES, sebelum diterbitkan Izin Usaha
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pertambangan tidak melakukan musyawarah dan Mupakat kepada
Penggugat, sedangkan lokasi tanah yang diberikan izin usaha
Pertambangan oleh Tergugat kepada

**Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata
Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan**

Barat, yaitu tzin Usaha Pertambangan No.348 Tahun 2010 tanggal 17
Juni 2010 seluts 1862 Ha termasuk tanah Hak milik Penggugat seluas
744 Ha sedangkan Izin Usaha Izin Usaha Pertambangan tertanggal 13
Jun 2010 No.385 Tahun 2010 seluas 194 Ha seluruhnya termasuk tanah
hak milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum Nenek
Penggugat yang bernama Ratu. Karta Yuda binti Pangeran Cakra P rain!
Wijaya.

IX. Bahwa didalam ketentuan hubungan antara Pertambangan dengan Hukum
Agraria, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum
tanah yang akan digunakan berstatus hak milik, maka tanah yang akan
digunakan itu berstatus tanah hak milik, Perusahaan Pertambangan
hams memberikan ganti rugi yang layak kepada Pemilik tanah ganti
rugi itu tidak hanya terhadap tanah yang bersangkutan- tetapi juga
terhadap benda benda yang ada diatasnya, sedangkan dalam hal ini,
usaha Pertambangan PT.AIR HITAM RECOURCES tidak memenuhn
ketentuan tersebut, karena belum ada melakukan ganti rugi tanah hal
(milik Penggugat yang berasal dari peninggalan almarhum Nenek



Penggugat yang bernama Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wijaya, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 10 sub b juncto pasal 64 juncto pasal 65 ayat (1) Undang-

X. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, No. 2 Tahun 1993

Tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan hak atas tanah bagi Perusahaan dalam rangka penanaman Modal, juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 6 ayat (4) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi dimohon;.....
- b. Pasal 6 ayat (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek adalah sebagai berikut : -----

2. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal

yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang

berkaitan dengan perolehan tanah tersebut;-----

3. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal



memperoleh data sosia I clan lingkungan yang diperlukan;-----

5. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti Kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan'izin lokasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)